

Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Mochamad Reza Kurniawan¹, Fendi Setyawan²

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang¹
Universitas Jember²

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan manifestasi dari struktur moralitas bangsa Indonesia yang di dalamnya tercantum nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Menurut pandangan moral, pidana mati atau menghilangkan nyawa seseorang secara paksa telah melanggar hak untuk hidup seseorang yang merupakan hak paling dasar dari kemanusiaan, mengingkari hak prinsip dan fundamental atau Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati juga bertentangan dengan sila ketuhanan dan sila kemanusiaan dari Pancasila karena hak untuk hidup yang melekat pada manusia itu sendiri juga merupakan kewenangan tuhan yang tidak seorangpun dan atas nama apapun boleh merenggut. Menempatkan pidana mati sebagai puncak hierarki tertinggi dalam jenis pidana yang dapat dijatuhkan dan diatur sebagai pidana pokok tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pidana mati merupakan jenis hukuman paling berat karna ini berarti merampas nyawa seseorang, sehingga hanya diterapkan kepada pelaku kejahatan tertentu. Di Indonesia memiliki prosedur melaksanakan pidana hukum mati dalam KUHP pasal 11 oleh R. Soesilo. Menurut Konvenan Internasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan “setiap insan manusia melekat hak untuk hidup”. Eksekusi mati menyebabkan rasa sakit, lalu perampasan hak hidup seseorang, tindakan inilah yang bertolak belakang pada pasal 6 ayat (1) ICCPR juga pasal 3 DUHAM

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pidana Mati, Kepastian Hukum

Corresponding Author:

Mochamad Reza Kurniawan
(mochamadrezakurniawan@email.com)

Received: February 28, 2025

Revised: March 17, 2025

Accepted: April 10, 2025

Published: April 30, 2025



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Terkait dengan upaya penegakan hukum di Indonesia, sebagai negara yang mempunyai falsafah pancasila adalah adanya pidana mati. Keberadaan pidana mati tersebut masih menjadi pembicaraan dan dapat menimbulkan problema, karena masih banyak diantara para ahli yang mempermasalahkannya dimana hal tersebut terjadi karena perbedaan pandangan dan tinjauan.

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, antara lain tindak pidana makar, seperti pembunuhan terhadap presiden

dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP) serta menjalin hubungan dengan negara asing yang mengakibatkan terjadinya perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP); tindak pidana pembunuhan berencana, yang melibatkan tindakan menghabisi nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana (Pasal 340 KUHP); tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001); tindak pidana genosida, seperti tindakan untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian dari suatu kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama (Pasal 36 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM); dan tindak pidana terkait narkoba, seperti menawar, menjual, membeli, atau menyerahkan, seperti yang tercantum dalam Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun demikian, KUHP Baru tetap mempertahankan hukuman mati sebagai opsi dalam penjatuhan hukuman untuk jenis kejahatan tertentu yang dianggap serius, tetapi dengan penerapan yang sangat ketat dan disediakan sebagai alternatif dalam upaya penegakan hukum. Debat seputar pidana mati terus berlangsung, memunculkan dua arus pemikiran utama di kalangan masyarakat dan ahli hukum pidana: kubu kontra atau abolisionis yang mendorong penghapusan pidana/hukuman mati secara total, dan kubu pro atau retensionis yang ingin memelihara keberadaannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Meskipun telah diatur dalam KUHP Nasional, pidana mati tetap menjadi subjek kontroversi yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pemikir hukum pidana. Banyak yang memandang bahwa penggunaan pidana mati tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM karena melibatkan hak hidup pelaku, serta tidak sejalan dengan prinsip pemidanaan yang mencakup upaya resosialisasi atau reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat.

Salah satu yang menerapkan dan memberlakukan hukuman mati hingga saat ini adalah negara Saudi Arabia. Hukuman mati di negeri Timur Tengah tersebut paling banyak disorot secara internasional, karena banyak jenis hukuman mati yang dilayangkan kepada pelaku kejahatannya. Arab Saudi memiliki metode peraturan yang berbeda dengan negara-negara lain, terutama dalam hal pelaksanaan vonis mati. Maknanya, beberapa negara, seperti Indonesia, juga menghadapi kesukaran jika rakyatnya terlibat masalah hukum di bawah pemerintahan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud. Berdasarkan kebiasaan mereka sendiri, masyarakat Arab Saudi memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan sistem hukumnya dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Pidana Islam yang dianut oleh pemerintah Arab Saudi membolehkan penggunaan hukuman mati berdasarkan prinsip pembalasan yang setimpal. Hal ini disebabkan oleh adopsi prinsip hukum qisas, yang memperbolehkan hukuman mati bagi pembunuh sebagai bentuk pembayaran balik atas kehidupan yang telah diambilnya.

Putusan mati di Arab Saudi kerap menjadi perbincangan dan kepedulian di dunia internasional yang secara eksklusif berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak negara di dunia bahkan organisasi internasional yang mendesak agar hukuman mati bisa dicabut di negara tersebut karena apabila melihat dari kaca mata Hak Asasi Manusia, Hukuman yang menyebabkan kematian dipandang melanggar hak yang menjadi Hak Asasi Manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kualitas hidupnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik untuk dikaji dalam suatu penyusunan makalah tentang kajian hukum Hak Asasi Manusia terhadap penjatihan hukuman pidana mati dalam ketentuan KUHP dan hukum positif Indonesia, dalam suatu makalah hukum dengan judul : Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia System peradilan di Indonesia. Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah prinsip kepastian hukum eksekusi bagi terpidana mati menurut pandangan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Sistem Peradilan Di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar utama dalam mengkaji suatu permasalahan hukum. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, serta asas-asas hukum yang telah mapan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks ini, norma yang dimaksud tidak hanya terbatas pada produk legislasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan, tetapi juga mencakup norma-norma hukum tidak tertulis seperti kebiasaan hukum dan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang berhubungan dengan kepastian hukum dan penerapan norma pidana, khususnya mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis secara mendalam bagaimana pidana mati diatur dalam sistem hukum nasional, apakah pelaksanaannya konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah terdapat inkonsistensi dalam regulasi atau implementasi pidana mati di tingkat praktik.

Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga memberikan ruang untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Pelaksanaan pidana mati merupakan isu yang sensitif dan kontroversial dalam perspektif HAM, mengingat hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang diakui secara universal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi norma hukum positif, tetapi juga mengkaji apakah penerapan pidana mati di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi, perjanjian internasional, serta standar-standar internasional lainnya. Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks penerapan hukuman mati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Eksekusi Bagi Terpidana Mati Menurut Pandangan Hak Azasi Manusia dalam Perspektif sistem peradilan Di Indonesia

Secara historis, di Indonesia sanksi hukuman mati lahir dari warisan hukum kolonial Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tetap berlaku sedemikian rupa sampai dengan dinasionalisasi dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pemberlakuan sanksi itu adalah bentuk politik kolonial Belanda untuk memberikan rasa takut bagi penduduk, *atmosphere of fear* atau bahkan menghabisi lawan politiknya. Namun demikian, ketika ancaman hukuman mati dikuatkan dalam KUHP, pemerintah Belanda sendiri justru telah mencabutnya. Dengan demikian, jika Indonesia masih memberlakukan pidana hukuman mati tersebut, tentunya sistem hukum kita ketinggalan jauh dibandingkan dengan Belanda yang mewariskan sistem hukum tersebut.

Secara filosofis, hak hidup dianggap sebagai hak yang paling mendasar dan hakiki, yakni dianggap sebagai hak yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia. Pihak yang menentang hukuman mati, mengacu pada prinsip Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam Pasal 28 A UUD 1945, yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Di sisi lain, pendukung hukuman mati meyakini bahwa pidana mati efektif dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan serta menimbulkan ketakutan pada mereka yang ingin melakukan kejahatan serupa, sehingga mampu mencegah terjadinya kejahatan tersebut dengan diterapkannya hukuman mati.

Pidana mati merupakan jenis hukuman paling berat karna ini berarti merampas nyawa seseorang, sehingga hanya diterapkan kepada pelaku kejahatan tertentu. Perdebatan mengenai perlunya pidana mati bagi pelaku kejahatan terus berlangsung hingga saat ini. Pidana mati memiliki sifat yang eksepsional, yang berarti hanya akan dijatuhkan oleh hakim jika memang dianggap sangat diperlukan. Secara historis, pidana mati telah dikenal jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia, bahkan sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, pidana mati bukanlah konsep yang asing dalam konteks Indonesia. Namun, metode pelaksanaannya bervariasi di berbagai tempat dan waktu.

Penerapan pidana mati oleh hakim terhadap pelaku kejahatan menunjukkan bahwa hakim telah mencabut hak hidup manusia. Berdasarkan konteks Hak Asasi Manusia (HAM), hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable), berarti hak ini tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun dan negara memiliki kewajiban untuk melindunginya. Hak-hak lain yang sejajar dengan hak hidup termasuk hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hak atas kebebasan berpendapat dan keyakinan, hak untuk beragama, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dikenai hukuman yang berlaku surut. Di sini pidana mati berfungsi sebagai alat penal dalam penanganan kejahatan, dengan tujuan memberikan efek deterrent kepada publik serta kepada orang yang dipidana, sehingga mereka tidak melakukan kembali tindak kejahatan (mengurangi kemungkinan pengulangan kejahatan).

Perdebatan tentang pidana mati sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di berbagai belahan dunia. Dari pendekatan historis dan teoritik, pidana mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan. Dalam perkembangannya teori ini mengalami perubahan yang signifikan. Pemidanaan tidak lagi ditujukan pada efek jera akan tetapi lebih kepada rehabilitasi terhadap terpidana, yakni dengan mengembalikan terpidana seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat.

Eksistensi pidana mati di Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks, di samping merupakan persoalan budaya dan religi, pidana mati juga bersifat politis. Menurut A.Z. Abidin dalam hal pidana mati ada dua kutub yang saling bertentangan yaitu golongan pembela pidana mati yang mengatakan bahwa untuk menjerakan dan menakutkan penjahat diperlukannya pidana mati dan pelaksanaan eksekusi pidana mati jika dilaksanakan dengan tepat relative tidak menimbulkan rasa sakit. Namun di pihak lain yakni golongan yang menentang pidana mati, golongan yang menentang ini mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya sangat menimbulkan rasa sakit dan sangat tidak efektif sebagai penjara.

Sistem hukum di Arab Saudi didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijmak, dan Kias yang dipahami dan dibangun oleh para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip ini menjadi sumber hukum utama di Arab Saudi. Pengambilan keputusan oleh hakim di Arab Saudi banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip mazhab Hambali. Negara Arab Saudi menerapkan undang-undang syariah secara ketat dan banyak kegiatan sehari-hari diatur berdasarkan aturan keagamaan. Terdapat perbedaan dalam penerapan hukum, di mana istilah "Sistem Pemerintahan Dasar" digunakan sebagai ganti dari istilah "Hukum Dasar" dalam undang-undang dasar di Arab Saudi. Dalam sistem ini, hukum Syariah diterapkan tanpa perlu mengalami kodifikasi terlebih dahulu. Hukum dasar Arab Saudi menggabungkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai kaidah negara dan menetapkan sepenuhnya "Negara melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Syariah Islam." Menggambarkan apa artinya ini agak rumit dengan munculnya Wahhabisme dan kemudian Salafisme, yang mengurangi pentingnya sekolah hukum dalam menentukan hukum. Ini bermasalah ketika menggambarkan hukum negara seperti Arab Saudi, yang dipuji sebagai "pusat terakreditasi sekolah yurisprudensi Islam Hanbali," tetapi sebenarnya titik nyala Wahhabisme dan Salafisme. Hukum syariah secara historis mengakui

prinsip-prinsip tertentu yang dapat dianggap sebagai prinsip dasar hukum konstitusional. Hal-hal yang terkait dengan hukuman mati meliputi legalitas dan non-retroaktif, asas praduga tak bersalah dan persyaratan peradilan yang adil, habeus corpus dan judicial review. Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia (yang telah diratifikasi oleh Arab Saudi) konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah, dan mengakui hak atas majelis yang sebanding dan tidak dicabut nyawanya secara sewenang-wenang, diantara hak-hak lainnya.

Pro-kontra pidana mati sudah berlangsung berabad-abad. Demikian pula penolakan dan penerapan pidana mati di suatu masyarakat atau negara tertentu, berubah-ubah sesuai tuntutan zamannya. Di negara-negara Eropa, untuk suatu era, pidana mati dihapuskan, dan untuk era lain kembali dihidupkan. Berbeda halnya di negara-negara yang menerapkan Hukum Islam seperti di Arab Saudi misalnya, pidana mati tak pernah diperdebatkan, karena memang diyakini oleh umat Islam sebagai perintah Allah SWT serta sesuai dengan ketentuan. Pro-kontra kampanye antara kelompok anti “pidana mati” dan pro “pidana mati” di negara-negara Barat pun tak kunjung reda. Tergantung dari sudut pandang mana mereka mengacu, dan landasan filosofis yang mereka gunakan masing-masing. Sampai saat ini, di negara-negara Barat ada yang sedang menghapuskan pidana mati, tetapi sebagian lagi masih mempertahankan adanya pidana mati.

Lantas bagaimana dengan mereka yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD 1945? Jawabannya adalah bahwa konstitusi kita selain menjamin HAM, juga membolehkan HAM itu dibatasi, dengan syarat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau demi pertimbangan moral, ketertiban dan keamanan masyarakat luas (baca Pasal 28 j UUD 1945). Kita tidak dapat membayangkan betapa tidak tertibnya masyarakat, jika setiap orang bebas menggunakan HAM nya, tanpa dibatasi oleh norma hukum, norma moral, norma kesopanan dan norma agama. Bagaimana dengan pidana mati itu sendiri? Terhadap keberadaan pidana mati ada 2 (dua) golongan, yaitu golongan pendapat yang setuju dan tidak setuju atas eksistensi pidana mati tersebut khususnya di Indonesia.

Disamping beberapa alasan tersebut, pidana mati menurut pendapat beberapa ahli hukum yang menentangnya menganggap pelaksanaan pidana mati juga merendahkan kewibawaan negara. Mereka menganggap bahwa negara adalah pelindung utama terhadap semua kepentingan-kepentingan umat manusia. Negara adalah pelindung hidupnya, kemerdekaannya, harta benda, keamanan dan kehormatannya. Dengan pidana mati, seseorang tidak dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan tidak dapat memperbaiki kesalahannya tersebut. Dengan demikian, negara tidak memberikan contoh yang baik dengan mencabut nyawa seseorang.

Secara singkat pihak yang setuju berargumentasi bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Pihak yang tidak setuju menyatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada UUD 45 yang mengutip pasal 28 A perubahan kedua yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable human right*). Dari perspektif internasional ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (*right to life*). Pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyatakan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan *Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide*. Pidana tersebut hanya dapat melaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompeten.

Bagaimanapun juga, institusi pengadilan adalah rekayasa manusia, kadang-kadang Hakim sebagai manusia bisa saja salah. Persoalan yang harus dijawab adalah, apakah kekeliruan itu sungguh atas dasar kealpaan manusia atau karena memang ada alasan-alasan tertentu, khususnya dalam sistem peradilan yang terdapat dalam suatu negara. Oleh karena itu, keputusan hukum apa pun, termasuk menyangkut persoalan nyawa manusia, sebaiknya terlebih dahulu diinvestigasi sampai ke akar-akar proses perkara hukumnya. Misalkan, kasus pemidanaan mati, terlebih dahulu harus ada tim investigasi independen, yang terdiri dari elemen masyarakat berkompeten, sekaligus meninjau ulang suara layak atau tidak layaknya si terpidana di hukum mati. Dengan begitu, bila di kemudian hari memang memberikan kemungkinan kelonggaran keputusan terhadap si terpidana, selayaknya ia harus diberikan durasi rentang waktu yang cukup untuk mengabulkan permohonan penundaan eksekusi atau minimalis hukuman seumur hidup.

Melihat kenyataan-kenyataan yang ada, maka keberadaan hukuman mati sesungguhnya bukanlah merupakan satu hal yang perlu untuk ditentang, sejauh kehadirannya semata-mata tidak ditujukan untuk mengefektifkan suatu hukuman, melainkan hanya sekedar untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Terkait dengan pendapat yang setuju dan tidak setuju atas hukuman mati, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra juga mengimbau agar semua pihak tidak menafsirkan sepotong-sepotong UUD 1945, dan menghubungkan dengan hukuman mati. Menurutnya, Pasal 28 I UUD 1945 yang menyatakan, soal hak hidup orang, harus dikaitkan dengan Pasal 28 J yang menyebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang Undang. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum.

Sesungguhnya tujuan yang terpenting dalam penerapan pidana mati adalah terpenuhinya rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi pelakunya sendiri. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana mati terhadap suatu tindak pidana, hendaknya perlu diperhatikan terlebih dahulu sifat, bentuk, dan cara dari tindak pidana tersebut dilakukan serta akibatnya, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai sosial masyarakat maupun falsafah hidup bangsa dan negara. Berdasarkan hal tersebut, baru dapat ditentukan apakah hukuman mati itu layak atau tidak diterapkan pada tindak pidana tersebut.

Para penganut teori hukum positif menyatakan bahwa kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Karena ketertiban atau keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis). Sedangkan menurut parapenganut aliran hukum alam, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan yang merupakan tujuan utama hukum. Karena hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia. Dalam perkembangan hukum dan kenyataannya, tujuan hukum tidak hanya berasaskan pada keadilan dan kepastian, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara.

Sebagaimana diungkapkan oleh penganut aliran utilitarian dengan teori *welfare state*-nya. Karena itu, menurut Gustav Radbruch bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penganut aliran sosiologis selalu menempatkan hukum dari segi kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Alasannya, hukum dibuat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, hukum bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat mempunyai pandangan moralnya masing-masing, maka dalam konteks inilah sebenarnya hukum harus dikesampingkan ketika ia bertentangan dengan pandangan moral masyarakat yang melingkupinya.

Setidaknya pandangan seperti itu pernah dikemukakan oleh Henry David Thoreau: “*The public disobedience of law is justifiable on the basis of moral and ethical principles that are in conflict with the law and are more important than law, even when it is made democratically*” (Ketidaktaatan publik pada hukum adalah dibenarkan atas dasar moral dan asas etika yang berkonflik dengan hukum yang lebih penting daripada hukum, sekalipun hukum itu dibuat secara demokratis).

Terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur merupakan salah satu wujud pengejawantahan hakim yang menjunjung tinggi asas dasar negara, dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusan hukum dituntut senantiasa mensinergikan berdasarkan atas fakta hukum, norma hukum, moral hukum, dan doktrin hukum yang hidup, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Terkait dengan adanya permasalahan adanya tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Dari perspektif kepastian hukum sebagai kajian utama makalah ini bahwa menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, dimana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Saat dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Berdasar keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Penundaan eksekusi pidana mati menunjukkan sisi yang berseberangan, disatu sisi penundaan menunjukkan sikap kehati-hatian dari penegak hukum karena ketika eksekusi telah dilaksanakan maka tidak dapat diperbaiki lagi, akan tetapi di sisi lain penundaan eksekusi pidana mati akan menimbulkan ketidakjelasan nasib terpidana mati yang ditunda eksekusinya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap peraturan dalam pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Proses masa tunggu harus jelas demi terciptanya kepastian hukum bagi terpidana yang akan dieksekusi mati, karena dapat menyebabkan para terpidana menjalankan hukuman lebih berat dengan harus menjalani masa tahanan lebih lama sebelum eksekusi mati dimulai. Jika terpidana mati dibiarkan tanpa kepastian dalam masa tenggang waktu yang lama, sesungguhnya ia juga mengalami penganiayaan rohani, penyiksaan psikis dan penggerusan mental. Konsekuensinya, hukuman mati akan kehilangan sifat menakutkan (*deterrent*). Sebab pidana yang tidak dijalankan dengan segera, jelas akan memberikan kesan yang keliru bagi para calon penjahat atau pelaku yang kemungkinan akan mendapat ganjaran pidana yang sama. Selain itu dampak lain dari ketidakpastian masa tunggu eksekusi bagi korban dan masyarakat yang merasakan tidak terpenuhinya keadilan, bahkan dapat memunculkan kegagalan tujuan pemidanaan utamanya dari segi prevensi umum.

Eksekusi pidana mati, seharusnya tidak berlarut-larut dan begitu mendapatkan kepastian hukum yang adil harus segera di eksekusi. Bila melihat dalam Pasal 197 ayat (3) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dinyatakan “putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan undang-undang ini.” Ketentuan tersebut sejalan dengan asas *fiat justitia* yang bermakna bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus segera dilaksanakan. Hukum pelaksanaan pidana Indonesia *in casu* hukum pidana mati tidak mengatur secara pasti tentang waktu pelaksanaan eksekusi mati terhitung dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hingga hari pelaksanaan. Kapan terpidana akan dieksekusi sepenuhnya bergantung dari kebijakan jaksa selaku pelaksana putusan hakim. Hal itu tidak seharusnya tidak diatur demikian karena dalam diskursus ilmu hukum pada umumnya, seharusnya hukum mengatur memberikan kepastian hukum tidak hanya dari segi hukum materiil. Hukum pidana materiil merupakan ilmu hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat sehingga dapat menghasilkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana materiil merupakan ilmu hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat sehingga dapat menghasilkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pidana mati diterapkan pada kasus serius seperti pembunuhan berencana, pengkhianatan, dan kekerasan ekstrem, namun efektivitasnya dalam mengurangi kejahatan, terutama dalam kasus korupsi dan narkoba, belum terbukti signifikan.
2. Dengan pengenalan KUHP Baru, Indonesia mengadopsi pendekatan "The Indonesian Way," di mana pidana mati diterapkan sebagai alternatif terakhir setelah masa percobaan sepuluh tahun menurut Pasal 100 KUHP Baru. Pidana mati, sebagai topik kontroversial, memicu perdebatan antara retensionis yang mendukung penerapannya untuk kejahatan

- berat dan abolisionis yang menolak karena dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.
3. Sistem hukum di Arab Saudi didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijmak, dan Kias yang dipahami dan dibangun oleh para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad.
 4. Hukum dasar Arab Saudi menggabungkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai kaidah negara dan menetapkan sepenuhnya "Negara melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Syariah Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (1996). Mengembara di belantara hukum. PT Yasrif Watampone.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2006). Hukum pidana mati.
- Anugrah, R. (2021). Kebijakan formulasi pidana mati dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Arief, B. N. (1981). Kebijakan legislasi mengenai penetapan pidana mati dalam penanggulangan kejahatan. Pioner Jaya.
- Dwika. (n.d.). Keadilan dari dimensi sistem hukum. <http://hukum.kompasiana.com> (Diakses 13 April 2025)
- Iqbal, M. (2003). Hak asasi manusia. Sinar Grafika.
- Koeswadi, H. H. (1995). Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana.
- Moeljatno. (1989). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Universitas Gadjah Mada.
- Muladi. (1985). Lembaga pidana bersyarat. Alumni.
- Rahardjo, S. (2008). Biarkan hukum mengalir: Catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum. Penerbit Kompas.
- Syahrani, R. (1999). Rangkuman intisari ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Waluyadi. (1999). Pengetahuan dasar hukum acara pidana. Mandar Maju.
- Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif HAM. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2).
- Eleanora, F. N. (2012). Eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Widya*, 29(318).
- Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Rahardian, R. (2016). Kebijakan formulasi sanksi pidana mati dalam hukum pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Soponyono, E. (2012). Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1).
- Toule, E. (2016). Eksistensi ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3).